



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0013/ Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 05 November 2014 telah menguasai kepada Misno, S.H. sebagai Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor "**Advokat & Pengacara Misno, S.H. & Rekan**", yang beralamat di Jl. Kolonel Makmun Rasyid nomor 136 Kalianda Lampung Selatan, sebagai Pembanding/Penggugat;

m e l a w a n

1. **TERBANDING I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawaran. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terbanding I ;
2. **TERBANDING II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pangkal Pinang Bangka, sebagai Terbanding II/Tergugat II.
3. **TERBANDING III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Tergugat III ;

Hal 1 dari 7 hal Put.No.0013/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TERBANDING IV**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawaran. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/Tergugat IV; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0812/Pdt.G/2014/PA Kla. tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0812/Pdt.G/2014/PA Kla. tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah sebagaimana tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0812/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kla. tanggal 9 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat tanggal 11 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 Juni 2015 sesuai dengan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0812/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Kla. tanggal 11 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 18 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 Juni 2015 dan Pembanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda nomor 0812/Pdt.G/2014/PA.Kla. tanggal 30 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Para Tergugat telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 19 Juni 2015 dan Terbanding/ Para Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas nomor 0812/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 24 Juni 2015 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut sudah sepatutnya diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal 3 dari 7 hal Put.No.0013/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandarlampung akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung terlebih dahulu mempertimbangkan formal gugatan Penggugat/Pembanding sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya menyebutkan bahwa harta milik XXX yang kemudian menjadi harta peninggalan YYY dan ZZZ terdiri dari :

1. Sebidang tanah peladangan (kosong) seluas 2 HA yang terletak di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawaran dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah XXX;

2. Sebidang tanah kebun yang berisi 15 batang duku 200 batang karet seluas 1 HA yang terletak di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawaran dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Kampung;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah XXX;

3. Sebidang tanah kebun jati seluas 1 HA yang terletak di, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pasawaran , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah XXX;



Sebelah Selatan : berbatasan dengan gang Kampung;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah XXX;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah XXX;

- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam XXXliknya menyebutkan sebagai berikut: “Bahwa untuk poin 5.3. memang benar adalah sebagai harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan para Tergugat yang bernama FULAN, tetapi orang tua Penggugat dan Para Tergugat (FULAN) semasa hidupnya telah menjual tanah kepunyaan Penggugat *hasil pemberian dari nenek XXX seluas 1 HA*, oleh karena itu menurut Penggugat bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat dan para Tergugat (FULAN) menjadi milik Penggugat sebagai pengganti dari tanah Penggugat yang telah di jual oleh orang tua Penggugat dan para Tergugat semasa hidupnya;
- Bahwa dari kalimat tersebut (cetak miring) dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding sebenarnya juga telah menerima hibah dari XXX sebanyak 1 HA. semasa XXX masih hidup. Dengan demikian tanah yang dimiliki XXX bukan hanya tiga bidang yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, tetapi XXX juga memiliki satu bidang tanah lagi yakni tanah yang 1 HA yang sudah dihibahkan kepada Penggugat/Pembanding, tetapi Penggugat/Pembanding dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan tanah yang 1 HA. tersebut.
- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam XXXliknya juga menyebutkan sebagai berikut: “ Benar selagi nenek XXX masih hidup telah membagi hartanya tetapi bukan harta atau tanah yang 2 HA. (poin 5.3.1) dan 1 HA. (poin 5.3.2)”
- Bahwa dari XXXlik Penggugat/Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimiliki XXX bukan hanya tiga

Hal 5 dari 7 hal Put.No.0013/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding, tetapi XXX juga memiliki dua bidang tanah lagi, yakni tanah yang sudah dihibahkan kepada Syamsul Bahri dan Tawalip, tetapi Penggugat/Pembanding tidak pernah menyebutkan tanah yang dua bidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding dalam menyebutkan tanah-tanah milik XXX tidak secara lengkap sehingga tanah peninggalan milik Almarhum YYY dan ZZZ menjadi tidak jelas, baik dari segi jumlah maupun dari segi identitasnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut patut dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding kabur disebabkan adanya kontradiksi antara gugatan waris dengan hibah, karena sebenarnya tidak dianggap salah jika judul suatu gugatan berupa gugatan warisan tetapi dalam pokok sengketa nya berupa sengketa hibah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Kalianda patut untuk dikuatkan.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalianda nomor 0812/Pdt.G/2014/PA.Kla tanggal 27 Mei 2015;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1436 Hijriyah oleh Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. MU'THI, M.H. dan Drs. H. TRIYONO SANTOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1436 H. dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta Dra. ISMIWATI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd. Drs. DOMIRI, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. A. MU'THI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs.H.TRIYONO SANTOSO, S.H.

Hal 7 dari 7 hal Put.No.0013/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. ISMIWATI, M.H.

Perincian biaya perkara banding;

1. Biaya proses Rp.139.000. -
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Wakil Panitera,

Drs.HELMIZAR BASYARI.